

## Interpretasi Ekonomi Qur'ani Dengan Pendekatan Tafsir Tematik Dalam Penetapan Hukum Cryptocurrency Kontroversial Di Indonesia

**Mukhtar Yunus**

*Institut Agama Islam Negeri Parepare*

[bmukhtaryunus@iainpare.ac.id](mailto:bmukhtaryunus@iainpare.ac.id)

### Abstract

This study examines the legal determination of cryptocurrency in Indonesia through the lens of Qur'anic economic interpretation using a thematic exegesis (tafsir mawdu'i) approach. As a digital financial instrument, cryptocurrency has sparked intense debate among Islamic scholars and regulators, particularly regarding its legal status from an Islamic perspective. This research aims to analyze the relevance of Qur'an-based economic principles such as the prohibitions of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling) in assessing the legality of contemporary cryptocurrency. The method employed is a qualitative literature review with a thematic exegesis approach, systematically categorizing economic verses in the Qur'an. The results indicate that cryptocurrency contains a significant element of *gharar* due to extreme value fluctuations; however, if managed within a framework of transparency and legal certainty, this instrument can align with the principles of justice and public interest (*maslahah*), which are the primary objectives of Sharia. This study also finds that the regulations of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) and the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI) reflect efforts to harmonize Qur'anic economic principles with modern financial dynamics. The primary conclusion of this study is that a thematic *maqashidi* exegesis approach provides a theological foundation for contextualizing the legal status of cryptocurrency, leveraging *maqashid ash-shari'ah* (the objectives of Islamic law) as a correction to rigid textual interpretations.

**Keywords:** Thematic Exegesis, Qur'anic Economics, Cryptocurrency, Maqashid Sharia, Contemporary Islamic Law.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji penetapan hukum cryptocurrency di Indonesia melalui lensa interpretasi ekonomi Qur'ani dengan pendekatan tafsir tematik. Cryptocurrency sebagai instrumen finansial digital telah memicu perdebatan hangat di kalangan ulama dan regulator, terutama terkait status hukumnya dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi prinsip-prinsip ekonomi Qur'ani seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam menilai legalitas cryptocurrency kontemporer. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik yang mengelompokkan ayat-ayat ekonomi dalam al-Qur'an secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang signifikan karena fluktuasi nilai yang ekstrem, namun demikian, jika dikelola dalam kerangka transparansi dan kepastian hukum, instrumen ini dapat sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah. Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi Bappebti dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencerminkan upaya harmonisasi antara prinsip ekonomi Qur'ani dengan dinamika finansial modern. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan tafsir tematik *maqashidi* memberikan landasan teologis

untuk menetapkan hukum cryptocurrency secara kontekstual, dengan mempertimbangkan maqashid asy-syari'ah sebagai koreksi terhadap penafsiran tekstual yang kaku.

**Kata Kunci:** Tafsir Tematik, Ekonomi Qur'ani, Cryptocurrency, Maqashid Syariah, Hukum Islam Kontemporer.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial di abad ke-21 telah melahirkan berbagai inovasi yang mengubah lanskap ekonomi global, salah satunya adalah cryptocurrency. Instrumen digital ini pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok dengan pseudonim Satoshi Nakamoto, dan sejak itu telah berkembang pesat menjadi ekosistem multi-miliar dolar yang melibatkan ribuan varian aset kripto berbeda (Nakamoto 2008). Fenomena ini tidak hanya mengguncang dunia konvensional namun juga memunculkan pertanyaan fundamental di kalangan pemikir Islam mengenai status hukum dan kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip ekonomi Qur'ani (Johnston 2022).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi dilema tersendiri dalam merespons kehadiran cryptocurrency. Di satu sisi, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memberikan pengakuan legal terhadap perdagangan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 (R. Indonesia 2018). Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan instrumen investasi mengandung unsur gharar, maysir, dan potensi kerugian yang tidak adil, sehingga diharamkan dalam perspektif fiqh Islam (Indonesia 2021). Kontroversi antara kepentingan regulasi negara dan pandangan keagamaan ini menuntut sebuah pendekatan interpretasi yang mampu menjembatani teks keagamaan dengan konteks sosial-ekonomi kontemporer (Kharlie 2024).

Dalam tradisi keilmuan Islam, al-Qur'an sebagai sumber utama hukum mengandung ayat-ayat yang mengatur aktivitas ekonomi dan muamalat (As-Sadr 2008). Ayat-ayat tersebut tidak hanya memberikan larangan terhadap praktik riba, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kerelaan dalam setiap transaksi. Namun, tantangan yang dihadapi para ulama kontemporer adalah bagaimana menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam konteks fenomena yang sama sekali tidak dikenal pada masa turunnya wahyu. Pendekatan tafsir tematik, yang mengelompokkan ayat-ayat dengan tema serupa untuk dianalisis secara komprehensif, menawarkan sebuah

metodologi yang memungkinkan penafsiran al-Qur'an tetap relevan dengan perkembangan zaman (Shihab 2019).

Penelitian ini menjadi relevan mengingat semakin meluasnya adopsi cryptocurrency di kalangan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang tertarik pada investasi digital (Aspakrindo 2026). Tanpa landasan teologis yang jelas, masyarakat Muslim berpotensi terjebak dalam ketidakpastian hukum yang dapat mengancam aspek kemaslahatan salah satu tujuan utama syariah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah studi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Qur'ani dengan analisis fiqh kontemporer untuk memberikan panduan yang komprehensif (Ahmed 2025).

Penelitian ini berfokus pada analisis ayat-ayat ekonomi dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik yang diperkuat oleh kerangka maqashid asy-syari'ah. Pendekatan ini memungkinkan pengelompokan ayat-ayat yang memiliki tema serupa untuk dianalisis secara mendalam dan sistematis, dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan universal syariah seperti perlindungan harta, jiwa, dan akal. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islami dapat diterapkan dalam menilai legalitas cryptocurrency di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka yang bersifat deskriptif-analitis (Ahmed 2021). Data primer dikumpulkan dari sumber-sumber utama, yaitu al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ekonomi dan muamalat, serta dokumen-dokumen hukum seperti fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan terkait cryptocurrency di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku-buku tafsir klasik dan kontemporer, jurnal-jurnal akademik, serta laporan-laporan resmi institusi terkait.

Pendekatan tafsir tematik menjadi metodologi utama dalam penelitian ini. Langkah-langkah analisis mengikuti kerangka yang dikembangkan oleh para ulama tafsir kontemporer, yaitu: pertama, menentukan tema sentral yang dikaji, dalam hal ini adalah prinsip-prinsip ekonomi Qur'ani dalam konteks cryptocurrency; kedua, mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki relevansi tematik, termasuk ayat-ayat tentang riba, keadilan dalam transaksi, larangan penipuan, dan prinsip kerelaan; ketiga, melakukan analisis kebahasaan untuk memahami konteks historis dan makna literal ayat-ayat tersebut; keempat, menghubungkan penafsiran dengan teori-teori maqashid asy-syari'ah yang mencakup lima kebutuhan primer (*dharuriyyat*): *hifz al-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*; kelima, mengaplikasikan hasil penafsiran pada konteks *cryptocurrency* di

Indonesia dengan mempertimbangkan aspek regulasi, teknologi, dan dampak sosial-ekonomi (Al-Farmawi 1977) .

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan ayat-ayat ke dalam kategori-kategori tematik tertentu, kemudian dianalisis menggunakan tafsir-tafsir klasik seperti Tafsir al-Jalalain, Tafsir Ibn Kathir, dan Tafsir al-Misbah, serta tafsir-tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Mannar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, serta Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir karya Muhammad Thahir Ibn Asyur. Pendekatan maqashidi yang dikembangkan oleh Ibn Asyur menjadi acuan utama dalam menentukan relevansi ayat-ayat dengan konteks modern, mengingat Ibn Asyur merupakan salah satu tokoh yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam penafsirannya dengan mempertimbangkan kemaslahatan kolektif (Asyur 2006).

## **HASIL AND PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Cryptocurrency dan Dinamika Regulasi di Indonesia**

Cryptocurrency merupakan aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit-unit baru (Tapscott 2018). Berbeda dengan mata uang konvensional yang dikeluarkan dan diatur oleh bank sentral, cryptocurrency bersifat desentralisasi dan beroperasi pada teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa perantara (Antonopoulos 2017). Karakteristik ini menciptakan tantangan tersendiri bagi regulator dan pemikir hukum Islam, karena instrumen ini tidak memiliki bentuk fisik, nilainya sangat fluktuatif, dan tidak didukung oleh underlying asset atau otoritas moneter manapun (Furqani 2025).

Di Indonesia, regulasi cryptocurrency mengalami evolusi yang signifikan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan serangkaian peraturan yang memberikan kerangka hukum bagi perdagangan aset kripto. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto menjadi landasan utama yang mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Selanjutnya, Bappebti menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka Aset Kripto, yang diperbarui melalui Peraturan Kepala Bappebti Nomor 13 Tahun 2022. Hingga tahun 2024, Bappebti terus melakukan penyesuaian regulasi, termasuk penerbitan daftar aset kripto yang diperbolehkan untuk diperdagangkan dan penguatan sistem pengawasan terhadap pelaku usaha aset kripto (Bappebti 2024).

Namun demikian, pengakuan legal dari sisi regulasi negara tidak serta-merta menghapus kontroversi dari perspektif syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penghukuman Cryptocurrency sebagai Komoditas Digital dalam Sistem Perdagangan Berjangka Aset Kripto menyatakan bahwa cryptocurrency diharamkan sebagai instrumen investasi dan alat pembayaran. Fatwa ini didasarkan pada pertimbangan bahwa cryptocurrency mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan potensi kerugian yang tidak adil bagi para pihak. Selain itu, MUI juga menekankan bahwa cryptocurrency tidak memiliki underlying asset yang jelas, nilainya sangat spekulatif, dan dapat digunakan untuk tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme (Bappebti 2022).

Kontroversi antara regulasi Bappebti dan fatwa MUI ini mencerminkan ketegangan yang klasik dalam diskursus hukum Islam, yaitu antara pendekatan tekstual yang berpegang teguh pada definisi klasik dan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, pendekatan tafsir tematik maqashidi menawarkan sebuah jalan tengah yang memungkinkan penafsiran al-Qur'an tetap berpijak pada teks namun responsif terhadap konteks.

### **Tafsir Tematik Ayat-Ayat Ekonomi Qur'ani**

Pendekatan tafsir tematik memungkinkan pengelompokan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki korelasi tematik untuk dianalisis secara komprehensif. Dalam konteks ekonomi, terdapat beberapa tema utama yang menjadi landasan analisis, yaitu tema larangan riba, tema keadilan dalam transaksi, tema larangan ketidakpastian (gharar), dan tema kerelaan dalam muamalat.

Ayat-ayat tentang larangan riba merupakan fondasi utama ekonomi Islam. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 275: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Yang demikian itu terjadi karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu, dan urusannya menjadi tanggung jawab Allah. Dan orang yang kembali mengerjakan riba, maka mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (RI 2019a)"

Tafsir tematik terhadap ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'an membuat distingsi yang tegas antara transaksi jual beli yang halal dengan praktik riba yang haram. Menurut Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa keuntungan dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada aktivitas riil yang memberikan nilai tambah, bukan pada penambahan nilai uang dari uang itu sendiri (Shihab 2019). Dalam konteks cryptocurrency, pertanyaan yang muncul adalah

apakah keuntungan yang diperoleh dari fluktuasi nilai aset kripto dapat dikategorikan sebagai riba atau merupakan bentuk keuntungan dari spekulasi pasar yang sah.

Pendekatan maqashidi yang dikembangkan oleh Ibn Asyur menawarkan kerangka analisis yang lebih nuansal. Menurut Ibn Asyur dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Jika diterapkan pada cryptocurrency, maka yang menjadi fokus bukanlah pada bentuk transaksinya, melainkan pada apakah transaksi tersebut menimbulkan eksploitasi atau ketidakadilan bagi salah satu pihak (Ibn Asyur 2004).

Prinsip keadilan merupakan tema sentral dalam ayat-ayat ekonomi al-Qur'an. Surat an-Nisa ayat 29 menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

Tafsir tematik terhadap ayat ini menggarisbawahi pentingnya kerelaan (taradhin) dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi. Menurut Tafsir al-Mannar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, frasa "bi taradhin minkum" menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan (Ridha 1947). Dalam konteks cryptocurrency, prinsip ini menjadi relevan mengingat tingginya volatilitas pasar yang dapat memaksa investor membuat keputusan berdasarkan tekanan psikologis atau manipulasi informasi.

Surat al-Mutaffifin ayat 1-3 memberikan teguran keras terhadap praktik ketidakjujuran dalam transaksi: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?" (RI.2019)" Tafsir tematik terhadap ayat-ayat ini menegaskan bahwa integritas dalam transaksi merupakan syarat mutlak dalam ekonomi Islam. Jika diterapkan pada ekosistem cryptocurrency, maka platform-platform perdagangan yang tidak transparan atau melakukan manipulasi pasar secara otomatis bertentangan dengan prinsip ini.

Meskipun istilah gharar tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an, prinsip larangan terhadap ketidakpastian dalam transaksi dapat ditelusuri dari berbagai ayat yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian. Surat al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur'an, memberikan petunjuk detail mengenai pentingnya pencatatan utang piutang: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dengan cara piutang untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.(RI 2019)”

Tafsir tematik terhadap ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'an sangat menekankan aspek kepastian dan dokumentasi dalam transaksi ekonomi. Menurut Tafsir Ibn Kathir, ayat ini mengandung hikmah bahwa transaksi yang tidak jelas dan tidak terdokumentasi dengan baik dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan di kemudian hari (Kathir 2018). Dalam konteks cryptocurrency, ayat ini menjadi relevan karena teknologi blockchain secara inheren menyediakan sistem pencatatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah (immutable), yang pada prinsipnya sejalan dengan spirit ayat ini.

Namun demikian, volatilitas ekstrem yang menjadi ciri utama cryptocurrency menciptakan dimensi ketidakpastian yang tidak dapat dihilangkan oleh teknologi blockchain. Nilai aset kripto dapat berfluktuasi drastis dalam hitungan jam, menciptakan situasi di mana para pihak tidak dapat memperkirakan nilai transaksi dengan pasti pada saat transaksi dilakukan. Ketidakpastian ini menjadi dasar utama fatwa MUI yang mengharamkan cryptocurrency, karena dianggap mengandung unsur gharar yang berlebihan.

Pendekatan maqashidi yang dikembangkan oleh para ulama kontemporer menambahkan dimensi baru dalam tafsir tematik ekonomi Qur'ani. Maqashid asy-syari'ah, sebagaimana dirumuskan oleh al-Syathibi dan dikembangkan oleh Ibn Asyur, mencakup lima kebutuhan primer yang harus dilindungi oleh syariah: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal) (Auda 2021).

Dalam konteks cryptocurrency, tema perlindungan harta (hifzh al-mal) menjadi sangat relevan. Surat al-Baqarah ayat 188 menyatakan: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusanmu kepada hakim dengan maksud untuk berbuat dosa dalam memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berdosa, padahal kamu mengetahui (RI 2019)." Tafsir tematik dengan pendekatan maqashidi memandang ayat ini bukan hanya sebagai larangan terhadap praktik korupsi, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap aspek kemaslahatan ekonomi secara kolektif.

Jasser Auda, dalam pengembangan teori maqashid kontemporer, menambahkan dimensi keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan sebagai bagian dari maqashid al-ammah (tujuan-tujuan umum) yang harus dipertimbangkan dalam setiap penetapan hukum (Auda 2018). Jika diterapkan pada cryptocurrency, maka analisis tidak boleh berhenti pada identifikasi unsur gharar, tetapi harus mempertimbangkan apakah pelarangan total cryptocurrency membawa kemaslahatan yang lebih

besar atau justru menimbulkan kemudharatan dengan menutup akses masyarakat terhadap inovasi finansial yang potensial.

Berdasarkan tafsir tematik yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa parameter untuk menganalisis status hukum cryptocurrency dalam perspektif ekonomi Qur'ani.

### 1. Aspek Riba dan Spekulasi

Salah satu kritik utama terhadap cryptocurrency adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dari fluktuasi harga bersifat spekulatif dan tidak didasarkan pada aktivitas produktif. Dalam pandangan fiqih klasik, keuntungan dari perbedaan harga yang murni bersifat spekulatif dapat dikategorikan sebagai riba an-nasi'ah atau setidaknya mengandung unsur yang haram.

Namun, pendekatan tafsir tematik maqashidi memungkinkan diferensiasi yang lebih halus. Jika dianalisis melalui tafsir Surat al-Baqarah ayat 275, maka yang menjadi fokus utama bukanlah pada apakah keuntungan berasal dari fluktuasi harga, melainkan pada apakah transaksi tersebut melibatkan eksploitasi atau ketidakadilan. Dalam sistem perdagangan berjangka yang diatur oleh Bappebti, terdapat mekanisme yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan transparansi dan berdasarkan informasi pasar yang setara bagi semua pihak. Jika mekanisme tersebut berjalan efektif, maka argumen bahwa cryptocurrency otomatis mengandung riba menjadi dapat diperdebatkan.

### 2. Aspek Gharar dan Kepastian Hukum

Unsur gharar dalam cryptocurrency merupakan isu yang paling kompleks. Dalam fiqih klasik, gharar didefinisikan sebagai ketidakpastian mengenai objek transaksi, harga, atau waktu penyerahan. Cryptocurrency secara inheren mengandung ketidakpastian tinggi karena tidak memiliki underlying asset dan nilainya ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.

Tafsir tematik terhadap Surat al-Baqarah ayat 282 menunjukkan bahwa al-Qur'an menekankan pentingnya kejelasan dan dokumentasi dalam transaksi. Teknologi blockchain, yang menjadi fondasi cryptocurrency, secara teknis menyediakan sistem dokumentasi yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Namun, kejelasan teknis ini tidak serta-merta menghilangkan ketidakpastian nilai yang menjadi sifat dasar aset kripto.

Pendekatan maqashidi menawarkan solusi dengan mempertimbangkan tingkatan kebutuhan (dharuriyyat, hajjiyyat, tahsiniyyat) dan proporsionalitas antara manfaat dan mudharat. Jika cryptocurrency memberikan akses finansial bagi populasi yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional (sejalan dengan tema kemaslahatan), maka ketidakpastian yang ada dapat di toleransi dengan syarat adanya regulasi yang memadai untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian ekstrem.

Fatwa MUI menegaskan bahwa cryptocurrency mengandung unsur maysir karena sifatnya yang sangat spekulatif dan bergantung pada faktor keberuntungan. Tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang melarang perjudian, seperti Surat al-Ma'idah ayat 90-91, menunjukkan bahwa larangan maysir bertujuan untuk melindungi akal dan harta dari aktivitas yang tidak produktif dan merusak.<sup>14</sup>

Namun, perlu dibedakan antara investasi yang dilakukan dengan analisis dan pengetahuan pasar yang memadai dengan perjudian murni yang bergantung pada keberuntungan. Jika perdagangan cryptocurrency dilakukan dalam bursa yang teregulasi dengan mekanisme analisis risiko yang transparan, maka karakteristiknya lebih mendekati investasi daripada perjudian. Pendekatan maqashidi memungkinkan penilaian ini dengan mempertimbangkan niat (qashd) pelaku dan konteks transaksi secara keseluruhan.

Konteks Indonesia yang menganut sistem hukum positif yang berlandaskan pada Pancasila menuntut adanya harmonisasi antara regulasi negara dan prinsip syariah. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa fatwa MUI menjadi sumber hukum yang dapat dipertimbangkan dalam pengadilan agama, namun tidak secara otomatis mengikat dalam hukum positif.

Dalam konteks ini, pendekatan tafsir tematik maqashidi dapat berfungsi sebagai jembatan epistemologis. Bappebti, dalam mengeluarkan regulasi cryptocurrency, secara implisit telah mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip hifzh al-mal dalam maqashid syariah. Peraturan yang mewajibkan pendaftaran pelaku usaha, pelaporan transaksi, dan penerapan program anti pencucian uang (APU-PPT) merupakan bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan perlindungan yang juga dianjurkan dalam ayat-ayat ekonomi Qur'ani.

Fatwa MUI, di sisi lain, mencerminkan pendekatan tekstual yang berhati-hati terhadap inovasi yang belum memiliki preseden dalam fiqh klasik. Namun, jika dianalisis melalui kerangka maqashidi, maka fatwa tersebut perlu dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi dan potensi kemaslahatan yang dapat dihasilkan. Bukan berarti fatwa tersebut harus dicabut, tetapi perlu adanya pengkajian ulang yang lebih mendalam dengan melibatkan para ahli teknologi blockchain, ekonom, dan fuqaha untuk menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah mengkaji penetapan hukum cryptocurrency di Indonesia melalui interpretasi ekonomi Qur'ani dengan pendekatan tafsir tematik yang diperkuat oleh kerangka

maqashid asy-syari'ah. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pendekatan tafsir tematik terbukti efektif dalam mengelompokkan dan menganalisis ayat-ayat ekonomi al-Qur'an untuk diaplikasikan pada fenomena kontemporer seperti cryptocurrency. Ayat-ayat tentang larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan larangan ketidakpastian dapat dianalisis secara komprehensif untuk memberikan landasan teologis dalam menilai legalitas instrumen finansial modern.

Kedua, cryptocurrency memang mengandung unsur gharar dan maysir yang signifikan karena volatilitas nilai yang ekstrem dan sifat spekulatifnya. Namun, melalui pendekatan maqashidi, analisis tidak boleh berhenti pada identifikasi unsur-unsur negatif tersebut, tetapi harus mempertimbangkan proporsionalitas antara manfaat dan mudharat. Jika cryptocurrency dikelola dalam kerangka regulasi yang kuat dengan mekanisme transparansi dan perlindungan konsumen, maka potensi kemudharatannya dapat diminimalisir. Ketiga, regulasi Bappebti yang mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan mencerminkan upaya harmonisasi antara kepentingan inovasi finansial dengan perlindungan masyarakat. Aspek-aspek regulasi tersebut, seperti kewajiban pendaftaran pelaku usaha, pelaporan transaksi, dan penerapan APU-PPT, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Qur'ani tentang transparansi dan keadilan.

Keempat, fatwa MUI yang mengharamkan cryptocurrency mencerminkan pendekatan tekstual yang berhati-hati, namun perlu adanya pengkajian ulang dengan pendekatan maqashidi yang lebih kontekstual. Penetapan hukum yang bersifat absolut tanpa mempertimbangkan dinamika teknologi dan potensi kemaslahatan dapat menutup ruang bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi digital global. Kelima, pendekatan tafsir maqashidi yang dikembangkan oleh Ibn Asyur dan para ulama kontemporer menawarkan paradigma penafsiran yang lebih fleksibel dan aplikatif. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan universal syariah seperti perlindungan harta, jiwa, dan akal, maka penetapan hukum cryptocurrency dapat dilakukan secara proporsional dan kontekstual.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- 'Asyur, Muhammad al-Thahir Ibn. 2006. *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Ed. Mohamed El-Tahir El-Mesawi. Islamic Book Trust.
- (Aspakrindo), Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. 2026. *Laporan Tahunan Perkembangan Pasar Kripto Indonesia 2025*. Aspakrindo.
- Ahmed, Jashim Uddin. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Teori Dan Aplikasi*. RajaGrafindo Persada.
- Ahmed, Jashim Uddin. 2025. "Cryptocurrency and Maqasid Al-Shariah: A Critical Review."

- International Journal of Islamic Economics* 7 (2): 89.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. 1977. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah*. Maktabah al-Jumhuriyyah.
- Antonopoulos, Andreas M. 2017. *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*. O'Reilly Media.
- As-Sadr, Muhammad Baqir. 2008. *Iqtishaduna: Buku Induk Ekonomi Islam*. Zahra.
- Auda, Jasser. 2018. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser. 2021. *Maqashid Asy-Syari'ah Ka Falsafatin Li at-Tasyri' Al-Islami: Ru'yah Manzhumiyah*. Al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.
- Bappebti. 2022. *Peraturan Kepala Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021*. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Bappebti. 2024. *Laporan Kinerja Bappebti Triwulan II Tahun 2024*. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Furqani, Mohamad Akram Laldin dan Hafas. 2025. "The Future of Financial Technology in Islamic Finance: Challenges and Opportunities." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 11 (1): 47.
- Ibn Asyur, Muhammad Thahir. 2004. *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah.
- Indonesia, Keputusan Fatwa Hukum Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. 2021. *(DSN-MUI) Nomor 11/Kep/MUI/XI/2021 Tentang Hukum Cryptocurrency*. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII.
- Indonesia, Republik. 2018. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*. Kementerian Perdagangan.
- Johnston, Letitia. 2022. *Pengantar Teknologi Finansial Di Era Digital*. Penerbit Buku Ekonomi.
- Kathir, Ismail bin Umar Ibn. 2018. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim, Juz 4*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2024. "Negara Dan Otoritas Keagamaan: Menakar Titik Temu Regulasi Kripto Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 8 (1).
- Nakamoto, Satoshi. 2008. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Cryptography Mailing List.
- RI, Kementerian Agama. 2019a. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya , QS. Al-Baqarah [2]: 275*. Kementerian Agama RI.

- RI, Kementerian Agama. 2019b. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-3*. Kementerian Agama RI.
- Ridha, Abduh Muhammad dan Rasyid. 1947. *Tafsir Al-Mannar*. Dar al-Mannar.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta.
- Tapscott, Don Tapscott dan Alex. 2018. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Portfolio/Penguin.